



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 150 TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN KENDARAAN UMUM BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung dan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengurangi kemacetan serta memberikan contoh kepada masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Asisten Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
13. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta  
15. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta  
16. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta  
17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Mewajibkan kepada seluruh pejabat dan pegawai di bawah pimpinan Saudara, agar dalam melaksanakan tugas ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum dan dilarang menggunakan kendaraan bermotor pribadi baik beroda 4 (empat) maupun beroda 2 (dua) atau kendaraan dinas operasional perorangan/jabatan.
- KEDUA : Ketentuan penggunaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan 1 (satu) kali setiap bulan pada hari Jumat minggu pertama.

**KETIGA :** Dikecualikan dari larangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi maupun kendaraan operasional perorangan/jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka untuk pelaksanaan tugas pada hari sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Saudara beserta pejabat dan pegawai dapat menggunakan kendaraan dinas operasional lainnya berupa mobil :

- a. ambulans;
- b. pemadam kebakaran;
- c. patroli jalan raya;
- d. penanggulangan bencana;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pompa banjir;
- g. penyiram tanaman;
- h. pengangkut sampah;
- i. pengangkut air kotor;
- j. perpustakaan keliling;
- k. operasi yustisi;
- l. bus antar jemput pegawai; dan
- m. kendaraan bermotor operasional lainnya untuk pelayanan masyarakat.

**KEEMPAT :** Instruksi Gubernur ini agar Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta menjatuhkan sanksi hukuman disiplin secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pejabat dan pegawai yang tidak melaksanakan Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2013

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta, Jakarta,



**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta